



2021
2026

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang selaras dengan visi dan misi pemerintah Daerah khususnya pada lampiran Undang-Undang dimaksud yang terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah khususnya untuk urusan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berbagai indikator urusan keluarga Berencana dan keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta indikator lainnya diharapkan akan mampu dicapai sesuai target-target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba dapat diukur setiap tahun dan berakhir di periode tahun ke-5 (tahun 2026).

Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk (1) menjamin adanya konstistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif melibatkan stakeholders pembangunan, dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba tentunya berkewajiban menyusun Rancangan Renstra yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, dan bersifat indikatif.

Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupaun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender;

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
24. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukank Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Disusunnya Renstra DP2KBP3A

Penyusunan Rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, disusun dengan maksud memberikan gambaran yang lebih konkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba, dan sekaligus menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang berpedoman pada sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD 2021-2026 Kabupaten Bulukumba.

b. Tujuan Disusunnya Renstra DP2KBP3A

Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah:

- a) Sebagai dasar suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Kabupaten Bulukumba.
- b) Sebagai pedoman dalam mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antara bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba.
- c) Sebagai acuan dalam menentukan arah perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi khususnya di sektor Kependudukan, Keluarga Berencana (KKB), serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d) Sebagai dasar untuk merumuskan kebijaksanaan dan program perencanaan pembangunan daerah untuk dioperasionalkan melalui kegiatan-kegiatan bidang.
- e) Sebagai dasar untuk merumuskan kegiatan-kegiatan bidang perencanaan pembangunan, untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba.
- f) Sebagai acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berisi empat hal pokok yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan Renstra

dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II Gambaran Umum pelayanan

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perencanaan Pembangunan

Berisi uraian ringkas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan, visi, misi dan program bupati bulukumba, telaah RT/ RW dan KLHS serta Penentuan isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisi uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD kabupaten Bulukumba dan dana alokasi khusus dalam periode lima tahun kedepan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten bulukuma tahun 2021-2026

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1); dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 144) tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai Berikut:

A. Kepala Dinas

membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Uraian Tugas:

1. Merencanakan program kerja lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

- Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 6. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Menyenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
 10. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan pedoman pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 11. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan pedoman keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 12. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan pedoman bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 13. Menyenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 14. Menyenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 15. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. mengoordinasikan dan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang

- dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
 - l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 - q. mengoordinasikan penyiapan, penerapan dan pelaporan reformasi birokrasi lingkup Dinas;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - t. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program dan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- h. merumuskan pedoman pelaksanaan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- k. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di daerah;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. melaksanakan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, sistem informasi keluarga, advokasi dan penggerakan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- p. mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

- s. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera;
- k. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. mendayagunakan tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana untuk mendukung pembinaan keluarga berencana;
- m. mengoordinasikan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di daerah;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di daerah;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di daerah;
- p. melaksanakan fasilitasi pembangunan keluarga dalam bentuk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- q. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga;
- r. mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis bidang keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- u. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- l. mengoordinasikan penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan melalui advokasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi;

- m. mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pencegahan, penyediaan layanan rujukan lanjutan dan penguatan serta pengembangan lembaga penyedia layanan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- n. mengoordinasikan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam wilayah Kabupaten Bulukumba;
- o. mengoordinasikan, menghimpun, mengolah dan menyajikan system data gender dan anak;
- p. mengoordinasikan, melakukan advokasi, koordinasi, pengembangan komunikasi dan penguatan jejaring terhadap pemenuhan hak anak;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan perlindungan khusus anak melalui pencegahan kekerasan, penyediaan layanan serta penguatan dan pengembangan lembaga bagi anak yang memerlukan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DP2KBP3A



Gambar 2.2

STRUKTUR ORGANISASI UPT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN UPT PPA



2.2. SUMBER DAYA DP2KBP3A

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sumber daya tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian kemajuan suatu organisasi. Adapun sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Januari Tahun 2022, Jumlah pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba sebanyak 52 Orang PNS dan berikut rincian menurut Jenis Kelamin, Golongan, Eselonering dan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi PNS Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Bulukumba Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

| NO. | UNIT KERJA | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|-----|--------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1. | Eselon II | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Eselon III | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Eselon IV | 9 | 4 | 13 |
| 4. | Jabatan Fungsional | 4 | 15 | 19 |
| 5. | Staf | 10 | 5 | 15 |
| | TOTAL | 25 | 27 | 52 |

Sumber : Dinas DPPKBP3A Kab. Bulukumba Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah 52 orang PNS dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat 25 orang atau 48% adalah laki-laki dan 27 orang atau 52% adalah perempuan.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba Menurut Golongan

| NO | UNIT KERJA | GOLONGAN | | | | JUMLAH |
|--------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Kepala Dinas | | | | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat | | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | Bidang Keluarga Berencana/ Keluarga Sejahtera | | | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | | | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | 12 | 1 | 13 |
| 6 | Unit Pelaksana Tehnis (UPT) | | | 9 | 3 | 12 |
| TOTAL | | | 4 | 36 | 12 | 52 |

Sumber : Dinas DP2KBP3A Kab. Bulukumba Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga berencana ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba sebagian besar adalah Golongan II, yaitu sebanyak 4 orang 0.76%, Golongan III sebanyak 36 orang 69%, Golongan IV sebanyak 12 Orang 23%

Tabel 2.3

Komposisi PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba Menurut Eselon

| NO | UNIT KERJA | ESELON | | | JUMLAH |
|--------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | II | III | IV | |
| 1 | Kepala | 1 | | | 1 |
| 2 | Sekretariat | | | 3 | 3 |
| 3 | Bidang Keluarga Berencana/ Keluarga Sejahtera | | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 1 | 9 | 10 |
| 6 | Unit Pelaksana Tehnis (UPT) | | | 11 | 11 |
| TOTAL | | 1 | 3 | 33 | 37 |

Sumber : Dinas DP2KBP3A Kab. Bulukumba Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 37 jabatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba. Dari jumlah tersebut ada 33 Jabatan Eselon IV dan 3 Jabatan Eselon III dan 1 Eselon II yakni Kepala Dinas.

Tabel 2.4

Komposisi PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba Menurut Pendidikan

| NO | UNIT KERJA | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | JUMLAH |
|----|--------------|--------------------|---------|----|----|--------|
| | | SMA | Diploma | S1 | S2 | |
| 1 | Kepala Dinas | | | | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat | 4 | | 7 | 1 | 12 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 3 | Bidang Keluarga Berencana/Keluarga | | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | Bidang Pengendalian Penduduk, | | | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Bidang Pemberdayaan | | | 10 | 3 | 13 |
| 6 | Unit Pelaksana Tehnis (UPT) | | | 11 | | 11 |
| | TOTAL | 4 | 2 | 36 | 9 | 52 |

Sumber : Dinas DP2KBP3A Kab. Bulukumba Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 36 orang atau sebesar 70.5%, kemudian pendidikan S2 sebanyak 9 orang atau 0.17%, Kemudian Diploma 2 Orang 0.39% dan SMA sebanyak 4 orang 0.78% . Dari Data pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba memiliki tingkat pendidikan dalam kategori yang cukup baik.

Tabel 2.5
Komposisi PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba Menurut Pendidikan

| NO | UNIT KERJA | USIA (TAHUN) | | | | | | JUMLAH | |
|----|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| | | 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | | >50 |
| 1 | Kepala Dinas | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | Bidang Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera | | | 2 | | 4 | 2 | 3 | 11 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|-----------|
| 4 | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan | | | 2 | | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan | | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Unit Pelaksana Tehnis (UPT) | | | | 1 | 3 | 7 | 11 |
| | TOTAL | | | | | | | 52 |

Sumber : Dinas DP2KBP3A Kab. Bulukumba Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bulukumba telah di dominasi oleh usia tua yakni usia > 50 tahun sebanyak 21 orang atau 51,22% kemudian usia 46-50 sebanyak 7 orang atau 17,07%, usia 41-45 sebanyak 6 orang atau 14,63% kemudian 36-40 sebanyak 4 orang atau 9,76% dan usia 31-35 sebanyak 3 orang atau 7,32% dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan kelompok umur sudah tidak efektif lagi mengingat PNS diusia diatas 50 tahun lebih banyak di banding usia-usia produktif.

Tabel 2.6
Komposisi PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba Menurut Peta Jabatan

| NO | JABATAN | PETA JABATAN | | | | JUMLAH |
|----|--|--------------|-----------|-----------------|------|-----------|
| | | STRUKTURAL | PELAKSANA | FUNGSIONAL UMUM | AHLI | |
| 1 | Sekretariat | 5 | 8 | | | 13 |
| 2 | Bidang Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera | 1 | 3 | 6 | | 9 |
| 3 | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | 1 | 2 | 3 | | 6 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 4 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | 2 | 9 | | 12 |
| 5 | Unit Pelaksana Tehnis (UPT) | 11 | | | | 11 |
| TOTAL | | 19 | 15 | 18 | | 52 |

Sumber : DPPKBP3A Kab. Bulukumba Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Peta Jabatan PNS pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba sudah didominasi oleh Jabatan struktural sebanyak 19 orang atau 36.53%, jabatan fungsional umum sebanyak 18 orang atau 34.61% dan jabatan pelaksana sebanyak 15 orang atau 28.84% Hal ini menjadi suatu kendala pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bulukumba karena kadang kala pejabat struktural merangkap atau mengerjakan pekerjaan jabatan fungsional umum.

2.2.2 Sarana dan Prasarana DPPKBP3A

Uraian ketersediaan dan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut dibawah menggambarkan masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk perencanaan kebutuhan kedepan akan menjadi pertimbangan dalam program pengadaan saran dan prasarana dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas DPPKBPPPA Kabupaten Bulukumba sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih optimal.

Tabel 2.7

Daftar Asset yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba

| No | Jenis Aset | Status | | | Jumlah |
|----|------------|--------|--------|-------|--------|
| | | Baik | Sedang | Berat | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Tanah Bangunan Kantor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Bangunan Gedung | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 3. | Kendaraan | 48 | 32 | 27 | 107 |
| 4. | Lemari | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 5. | Meja Kerja | 30 | 5 | 7 | 42 |
| 6. | Kursi Kerja | 34 | 5 | 5 | 44 |
| 7. | PC Unit, laptop | 28 | 6 | 6 | 40 |
| 8. | Note Book | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 9. | Printer Unit | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 10 | LCD Proyektor | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 11 | Wiriless | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | Modem | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 13 | Telephone Mobile | 49 | 10 | 22 | 81 |
| 14 | Faxmile | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | AC | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 16 | Mimbar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Dispenser | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Sofa | 2 | 1 | 0 | 3 |
| JUMLAH | | 235 | 81 | 84 | 402 |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Bulukumba Tahun 2022

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatannya. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 402 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba. Dari total tersebut, terdapat 235 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 58,45%. dan terdapat asset

dengan kondisi rusak sedang sebanyak 81 atau 20,14% dan rusak besar sebanyak 84 atau 20,89% Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba.

2.3. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Sesuai dengan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melakukan fungsinya sebagai penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi (KR). Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk itu, adapun pencapaian strategis dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2021) dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Bulukumba Tahun 2016 – 2021

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | Presentasi Laju Pertumbuhan Penduduk | | | | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,66 | 0,60 | 0,63 | 0,54 | 0,57 | | | | | |
| | Total Fertility Rate (TFR) | | | | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 1,926 | 2,320 | 2,309 | 2,320 | 2,318 | | | | | |
| | Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | | | | 74,454 | 74,455 | 74,457 | 74,460 | 74,62 | 78,39 | 79,00 | 79,19 | 75,28 | 74,97 | | | | | |
| | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14,42 | 16,67 | 16,58 | 15,68 | 11,74 | | | | | |
| | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi | | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | |
| | Cakupan jumlah kelompok UPPKS terbina dan Terbentuk di Kecamatan | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | 16 | 33 | 17 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita | | | | | | | | | | 41,26 | 41,38 | 50,76 | 57,54 | 80,97 | | | | | |
| Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | | | | | | | | | | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | | | | | |
| Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan | | | | | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 3 | 125 | 148 | 128 | 46 | | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba Tahun 2016-2021 telah dapat dicapai dengan baik. Terdapat 8 (delapan) indikator yang terukur yaitu Presentasi Laju Pertumbuhan Penduduk, Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dengan menggunakan MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang), Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif, Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi, Cakupan/ Jumlah SLTA dan SLTP yang memperoleh Advokasi/ KIE tentang generasi berencana, Banyaknya jumlah kelompok PIK Remaja yang terbina dan Terbentuk di sekolah (SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi), Cakupan jumlah kelompok UPPKS terbina dan Terbentuk di Kecamatan dan Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL yang terbina dan terbentuk Perguruan Tinggi) serta Cakupan korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan.

Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba juga telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kab. Bulukumba.

2.2.3 Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba sudah cukup

baik dalam pencapaian kinerja anggaran. Berdasarkan data yang diuraikan di bawah, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sekitar 90-100%. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bulukumba Tahun 2016 s/d 2021.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Anggaran

| No | Tahun | Anggaran | Realisasi | % |
|----|-------|---------------|---------------|---|
| 1 | 2016 | 3.811.758.500 | 3.739.712.887 | |
| 2 | 2017 | 3.429.310.000 | 3.350.057.099 | |
| 3 | 2018 | 5.476.149.000 | 5.190.243.305 | |
| 4 | 2019 | 5.656.024.917 | 5.450.191.364 | |
| 5 | 2020 | 4.238.285.130 | 3.875.832.362 | |
| 6 | 2021 | 9.307.395.648 | 7.913.888.786 | |

Belanja Langsung

| No | Tahun | Anggaran | Realisasi | % |
|----|-------|---------------|---------------|---|
| 1 | 2016 | 7.399.788.850 | 7.171.782.669 | |
| 2 | 2017 | 5.302.901.049 | 5.314.462.301 | |
| 3 | 2018 | 2.777.109.059 | 2.771.953.000 | |
| 4 | 2019 | 4.135.960.014 | 3.706.146.402 | |
| 5 | 2020 | 3.982.660.533 | 3.974.294.648 | |

Belanja Tidak Langsung

| Belanja Langsung | | | | |
|-------------------------|-------|------------------|------------------|---|
| No | Tahun | Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | 2017 | 1,350,000,000.00 | 402,673,050.00 | |
| 2 | 2018 | 2,435,691,582.00 | 232,766,664.00 | |
| 3 | 2019 | 1,759,281,642.00 | 1,503,674,061.00 | |
| 4 | 2020 | 596,170,350.00 | 519,261,150.00 | |
| 5 | 2021 | 3,123,044,838.00 | 2,596,455,068.00 | |

| No | Tahun | Anggaran | Realisasi | % |
|----|-------|------------------|------------------|---|
| 1 | 2017 | 2,035,415,604.00 | 1,695,924,550.00 | |
| 2 | 2018 | 1,148,284,411.00 | 1,142,068,286.00 | |
| 3 | 2019 | 1,724,530,755.00 | 1,747,931,635.00 | |
| 4 | 2020 | 1,924,287,684.00 | 1,857,818,332.00 | |
| 5 | 2021 | | | |

Belanja Tidak Langsung

2.2.4. Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permendagri nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan sehingga kinerja perangkat daerah merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis, sebagaimana table berikut:

Tabel 2.10 Tabel Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 0 | 4,5 | 5,8 | 5,21 | 4,30 | 4,00 |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 20 | 20 |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 0 | 81,98 | 63,18 | 69,14 | 83,58 | 92,09 |
| 4 | Rasio KDRT | - | 0,001 | 0,033 | 0,027 | 0,027 | 0,003 |
| 5 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 0 | 96,81 | 95,92 | 96,39 | 96,38 | 97,07 |
| 6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | - | 33,33 | 9,52 | 10,81 | 9,38 | 21,74 |

| | | | | | | |
|---|---|------|-------|-------|-------|-----|
| 8 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 3,33 | 96,83 | 97,30 | 97,66 | 100 |
|---|---|------|-------|-------|-------|-----|

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bulukumba Tahun 2016 – 2021

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi | Realisasi Capaian Tahun Ke - | | | | | |
|----|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | Satua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Presentasi Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 0,66 | 0,60 | 0,63 | 0,54 | 0,57 |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | % | 1,926 | 2,320 | 2,309 | 2,320 | 2,318 |
| 3 | Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | % | 2.78 | 27.78 | 30.56 | 61.11 | 61.11 |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk | % | 41,67 | 41,67 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 5 | Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | | 1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB | 1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB | 1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB | 1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB | 1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB |
| 7 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | | 1. Disdikbud 2. IBI 3. Panti Asuhan Aisyah | 1. Disdikbud 2. IBI 3. Panti Asuhan Aisyah | 1. Disdikbud 2. IBI 3. Panti Asuhan Aisyah | 1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM | 1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM |
| 8 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | % | 23,54 | 22,42 | 22,47 | 21,46 | 20,39 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| 9 | Ratio Akseptor KB | % | 7,24 | 8,47 | 10,80 | 12,16 | 13,47 |
| 10 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | % | 78,39 | 79,00 | 79,19 | 75,28 | 74,97 |
| 11 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | % | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,79 |
| 12 | Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | % | 3,80 | 3,96 | 4,20 | 4,28 | 4,25 |
| 13 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 14,42 | 16,67 | 16,58 | 15,68 | 11,74 |
| 14 | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | % | 9,24 | 11,55 | 48,66 | 33,37 | 18,51 |
| 15 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 9,75 | 12,90 | 36,80 | 11,96 | 39,94 |
| 16 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita | % | 41,26 | 41,38 | 50,76 | 57,54 | 80,97 |
| 17 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB | % | 32,25 | 39,18 | 46,67 | 55,74 | 71,54 |
| 18 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB | % | 19,12 | 23,11 | 43,50 | 47,16 | 71,88 |
| 19 | Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa | % | 75,60 | 75,60 | 3,60 | 3,60 | 4,30 |
| 21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri | % | 0,00 | 1,09 | 0,19 | 0,16 | 0,15 |
| 23 | Rasio petugas pembantu pembina KB Desa PPKBD setiapDesa/ Kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengn BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan | % | 100 | 100 | 23,56 | 23,56 | 23,56 |
| 26 | Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | % | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | % | 89,16 | 61,85 | 89,16 | 89,16 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------|--------|-------|--------|-------|
| 29 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | % | 35,16 | 14,05 | 51,08 | 53,44 | 20,16 |
| 30 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | % | 20,5 | 21,00 | 22,00 | 22,14 | 22,00 |
| 31 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | % | 0,0073 | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0 |
| 32 | Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dengan menggunakan MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) | % | 7,24 | 8,47 | 10,80 | 12,16 | 13,47 |
| 33 | Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif | % | 78,39 | 79,1 | 79,19 | 75,28 | 74,97 |
| 34. | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35. | Cakupan/ Jumlah SLTA dan SLTP yang memperoleh Advokasi/ KIE tentang generasi berencana | klp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 36. | Banyaknya jumlah kelompok PIK Remaja yang terbina dan Terbentuk di sekolah (SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi) | Klp | 29 | 14 | 20 | 33 | 27 |
| 37. | Cakupan jumlah kelompok UPPKS terbina dan Terbentuk di Kecamatan | Klp | 13 | 14 | 16 | 33 | 17 |
| 38. | Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL yang terbina dan terbentuk Perguruan Tinggi) | klp | 95 | 108 | 107 | 328 | 196 |

1.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kekuatan dan Kelemahan

| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weakness) |
|--|--|
| Mempunyai SOTK yang jelas | Kualitas SDM masih belum memadai |
| Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam memberikan pelayanan | masih adanya kelompok UPPKS yang belum memiliki SK |
| Terbentuknya kelompok tribina | Pengurus/ Kader kelompok yang kadang berganti |
| Terdapatnya format laporan yang disediakan disarana pelayanan KB | Informasi tentang pentingnya Tribina di Tingkat desa belum tersosialisasikan dengan baik |
| Para penyuluh KB dilengkapi dengan sarana dan Prasarana di lini lapangan | Pencatatan dan pelaporan di sar ana pelayanan KB tidak menjadi prioritas oleh penanggung jawab |
| Adanya penguatan advokasi dan KIE tentang program bangga kencana secara komprehensif | Jumlah PLKB yang tidak sesuai rasio |
| | Pengolahan data yang belum |

| | |
|---|--|
| | akurat |
| | Kompetensi tenaga kesehatan belum lengkap dalam melayani semua alokon |
| | Lemahnya manajemen FIFO di Klinik |
| Tersedia sistem data dan informasi gender dan perlindungan perempuan dan anak | Belum optimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan ketahanan keluarga |

Peluang dan Tantangan

| Peluang (Opportunities) | Ancaman/ (Threats) | Tantangan |
|--|---|------------------|
| Dukungan BPJS bagi PUS Keluarga Pra Sejahtera | Rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pria | pencapaian |
| Adanya dukungan dana alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana Kab. Bulukumba serta Biaya Operasional keluarga Berencana yang tentunya sangat mendukung kegiatan pelayanan keluarga berencana | Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk | |
| Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan keluarga (peluang kemitraan dengan sector lain cukup besar) | Pelayanan Akseptor Pasangan Usia Subur tidak sesuai target | |

| | |
|---|--|
| Regulasi tentang Pembentukan PIK Remaja di Sekolah (Tingkat SLTP/ SLTA) | tingginya Peserta KB yang putus pakai (Droup Out) |
| Tersedianya sarana dan prasarana di lapangan | Pernikahan usia dini |
| | Tingginya Total Fertility Rate (TFR) |
| | Prevalensi Stunting masih tinggi |
| Tersedia regulasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, | Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun |
| Banyaknya lembaga /organisasi pemerhati perempuan dan anak | Peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak |

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Analisis lingkungan strategis yang dipergunakan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba yaitu menggunakan analisis SWOT, yang terdiri dari analisis Lingkungan Internal yang terdiri dari faktor kekuatan (strong) dan faktor kelemahan (weakness), dan analisis Lingkungan Eksternal yang terdiri dari faktor peluang (oportunity) dan faktor ancaman (threat).

3.1.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--------------------------|---|---|
| 1. | SDM yang kurang terlatih | Ada beberapa akseptor yang memiliki banyak keluhan pasca pemasangan | Banyaknya bidan yang melakukan pelayanan KB namun belum mengikuti pelatihan pemasangan MKJP |
| 2. | Ketersediaan Alokon | Kurangnya capaian KB sesuai dengan minat akseptor | Banyaknya akseptor yang mengganti alat kontrasepsi dikarenakan alokon yang menjadi pilihan kadang tidak mencukupi kebutuhan |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | Kurangnya bidan yang terlatih |
| 3 | tidak semua Kel/ Desa memiliki kelompok BKB | Belum optimalnya Pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Keaktifan Kelompok BKB di lapangan belum maksimal Sarana dan Prasarana belum memadai |
| 4 | Pemahaman KIE | masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan | tidak terstruktur dalam melakukan KIE/ promosi tentang program banga kencana KIE/ Promosi yang belum sampai ke pelosok pedesaan |
| | | Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga | Kurang terlatihnya remaja tentang penyiapan kehidupan berkeluarga |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| 5 | Ketimpangan IDG di Kab. Bulukumba | Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang dilakukan oleh |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | pemerintah maupun lembaga/organisasi masyarakat belum terstandarisasi. |
| 6 | Sistem Perlindungan terhadap perempuan dan anak belum berjalan secara | Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak | Rendahnya cakupan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai tingkatan pemerintahan |
| 7 | holistic integrative | Masih rendahnya cakupan layanan korban kekerasan anak dan perempuan | Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak masih kurang sampai ke tingkat Desa/ Kelurahan |
| 8 | | Kurangnya tenaga psikiater yang menangani trauma korban kekerasan anak dan perempuan | Belum ada tenaga psikiater pada unit layanan perlindungan perempuan dan anak |

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|-----------|--|---|---------------------|---|
| | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | |
| 1. | Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif | | | |
| 2. | Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi | | | |
| 3 | Indeks Pemberdayaan Gender | | | |
| 4 | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan | | | |
| 6 | Rasio Kekerasan terhadap Anak | | | |

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan Kepala Daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah ***“Mewujudkan Masyarakat Produktif yang berkarakter Kearifan Lokal menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”***.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas pokoknya yaitu membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Merumuskan program kerja bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pelayanan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

secara umum tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

Tabel 3.3
Keterkaitan Pokok Pokok Visi dengan Misi Kepala Daerah

| No | Pokok- Pokok Visi | Misi |
|----|-------------------|---|
| 1 | Berkarakter | Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik |

Tabel 3.4

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

| Misi/ Tujuan/ Sasaran | | Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran | Satuan | Kondisi Awal 2020 | Rencana Capaian 2021 | Target | | | | | Kondisi Akhir | | |
|--|--|---|--------|---|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan: | Terlaksananya pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran : | Meningkatnya penggunaan kontrasepsi (CPR) | 1. | Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif | % | 74,62 | 74,63 | 74,81 | 74,82 | 74,84 | 74,85 | 74,86 | 74,86 |
| | | | 2. | Cakupan pelayanan alat dan obat kontrasepsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Meningkatkan kualitas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran : | Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender | 1 | Proporsi kursi yg didudki perempuan di parlemen tingkat pusat, daerah | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | 2 | Persentase partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif di lembaga swasta | % | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | |
| | | | 3 | Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Jml | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | |

3.3. RENSTRA PROVINSI SKPD PROVINSI

Visi, Misi dan Tujuan Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan: yaitu “Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”.

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”, yang dijabarkan ke dalam 5 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terjangkau;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;

5. Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mendukung Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba secara tidak langsung telah mendukung pencapaian misi BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dan mendukung pencapaian misi Pertama Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB

3.4. TELAAHAN RT/RW DAN KHLS

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032. Jika ditelaah Rencana Struktur Ruang pada bagian Kedua Pusat-pusat kegiatan, yang terdiri atas a) Pusat kegiatan wilayah (PKW) yakni kawasan perkantoran bulukumba yang meliputi Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Gantarang, b) Pusat pelayanan kawasan (PPK) yakni terdiri atas kawasan perkotaan Tanete di Kecamatan Bulukumpa, kawasan perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bonto Bahari, kawasan perkotaan Kassi di Kec. Kajang, dan kawasan perkotaan Dannuang di Kecamatan Bonto Tiro dan kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang, maka kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik sosialisasi maupun pelayanan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mengarah ke daerah yang telah ditetapkan dalam RT/RW untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kamus Besar bahasa Indonesia (1997) mengartikan isu sebagai masalah dikedepcankan (Untuk ditanggapi dan sebagainya). Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasinya berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses sangat hangat dibicarakan di masyarakat, atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat. Penentuan isu strategis sangat penting dalam penyusunan Rencana Strategis berikut

1. **Terjadi /akan terjadi.** Isu yang terjadi adalah isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Sedangkan isu yang akan terjadi adalah Isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat
2. **Kekhalayakan.** Isu strategis mempunyai nilai kekhalayakan adalah isu yang secara langsung menyangkut orang banyak/pelanggan dan bukan hanya kepentingan seseorang tertentu saja.
3. **Problematika.** Isu yang dirumuskan hendaknya memiliki nilai problematika adalah isu yang menyimpang dari harapan, standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya.
4. **Kelayakan.** Kelayakan adalah Isu yang logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dirumuskan beberapa isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

1. Rendahnya capaian Metode Kontarsepsi jangka Panjang (MKJP)
2. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi

3. Kurangnya kelompok Bina Lansia dan penyandang Disabilitas
4. Belum tersedianya data yang akurat terkait data Terpilah dan Data KB
5. Masih Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini
6. Rendahnya peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera menjadi Sejahtera
7. Prevalensi stunting masih tinggi
8. Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum
9. Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang belum terstandarisasi.
10. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahun.
11. Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak sebagian besar belum terstandarisasi

Berdasarkan isu strategis inilah yang selanjutnya akan melandasi penetapan program prioritas, kegiatan, tujuan, sasaran dan target kinerja yang akan dicapai melalui Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Tabel 3.3
Keterkaitan antara visi dan misi dengan isu-isu strategis

| Permasalahan Pokok Pelayanan Perangkat Daerah | Permasalahan Strategis | Telaahan Renstra | Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | Isu-Isu Strategis | |
|---|---|--|---|--|---|
| Pencatatan dan pelaporan belum optimal serta kurangnya pemahaman Advokasi dan KIE tentang KKBPK | Rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat | Mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera | Visi: Mewujudkan Masyarakat Produktif yang berkarakter Kearifan Lokal menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera | Rendahnya capaian Metode Kontarsepsi jangka Panjang (MKJP) | |
| | Sebagian besar wanita tidak mau ber KB karena alasan kekhawatiran efek samping | | | Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi | |
| | Pendamping perawatan jangka panjang bagi lansia belum optimal | | | Kurangnya kelompok Bina Lansia dan penyandang Disabilitas | |
| | Pencatatan dan pelaporan di sarana pelayanan KB tidak menjadi prioritas | | | Misi ke-2: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik. | Belum tersedianya data yang akurat terkait data Terpilih dan Data KB |
| | Rendahnya pemahaman remaja dan calon pegantin terkait dengan kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga | | | | Masih Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini |
| | Kurangnya pengetahuan kader terkait dengan UPPKS | | | | Rendahnya peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera menjadi Sejahtera |
| | Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan | | | | Prevalensi stunting masih tinggi |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <p>Permasalahan dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan</p> | <p>Rendahnya Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan Hukum</p> | <p>Keberdayaan perempuan harus ditingkatkan</p> | | <p>Pilar SDGs : Pembangunan Sosial Goal ke 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Membrdayakan Kaum Perempuan</p> |
| | <p>Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang belum terstandarisasi</p> | | | |

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan. Maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja dengan pengukuran terhadap indikator sasaran pada laporan kinerja (LKJ). Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan RPJMD dan Renstra

| No | Visi | Misi | Tujuan RPJMD | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra |
|-----------|---|---|--|---|--|
| 1. | Mewujudkan Masyarakat Produktif yang berkarakter Kearifan Lokal menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera | Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik. | Terwujudnya pelayanan prima yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel | Terlaksananya pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dan Meningkatkan kualitas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Meningkatkan Penggunaan Kontrasepsi (CPR) Meningkatnya pemahaman remaja tentang generasi berencana Meningkatnya kesejahteraan keluarga Meningkatkan pendewasaan usia perkawinan Meningkatnya pembangunan keluarga yang berkualitas |
| | | | | | Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender |
| | | | | | Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak |

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun ke - | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Terlaksananya pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk | Presentasi Laju Pertumbuhan Penduduk | 0,57 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 |
| | | Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) | Angka kelahiran total per PUS (15-49 Tahun) | 2,315 | 2,312 | 2,310 | 2,309 | 2,308 | 2,305 |
| | | Meningkatkan Penggunaan Kontrasepsi (CPR) | Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif | 74,80 | 74,81 | 74,82 | 74,84 | 74,85 | 74,86 |
| | | | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | 10 | 10,5 | 11 | 11,2 | 11,5 | 11,7 |
| | | | Cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Terlaksananya Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK | Meningkatnya pemahaman remaja tentang generasi berencana | Persentase kelompok PIK R yang aktif | 41,54 | 53,08 | 65,38 | 76,92 | 88,46 | 100 |
| | | Meningkatnya kesejahteraan keluarga | Persentase kelompok UPPKS yang aktif | 82,7 | 86,7 | 90,5 | 94,5 | 97,2 | 100 |
| | | Meningkatkan pendewasaan usia perkawinan | Angka kelahiran Pada Remaja usia 15-19 tahun (ASFR) | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun ke - | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3. | Terlaksananya pembangunan keluarga yang berkualitas | Meningkatnya pembangunan keluarga yang berkualitas | Persentase BKB yang aktif | 74,26 | 81,61 | 87,61 | 92,61 | 96,61 | 100 |
| | | | Persentase BKL yang aktif | 75,48 | 81,48 | 87,48 | 91,48 | 96,48 | 100 |
| | | | Persentase BKR yang aktif | 47,06 | 57,35 | 68,38 | 79,41 | 89,71 | 100 |
| 4 | Meningkatkan kualitas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, | Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender | Proporsi kursi yg didudki perempuan di parlemen tingkat pusat, daerah | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | Persentase partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif di lembaga swasta | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
| | | | Proporsi perempuan yg berada di posisi managerial | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| | | Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Jumlah kekerasan terhadap perempuan | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran renstra SKPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam renstra SKPD. Semua arah kebijakan renstra SKPD diharapkan akan mengarah pada pengelolaan kegiatan dan keuangan yang makin berkualitas.

Memperhatikan tujuan dan sasaran rencana strategis yang akan dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dan memperhatikan strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis strategi. Penentuan strategi), serta mempertimbangkan uraian tugas dan kewenangan kabupaten terkait pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan rumusan strategi, serta mempertimbangkan pembagian kewenangan untuk pelaksanaan urusan pembangunan KB dan KS di kabupaten Bulukumba serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka beberapa arah kebijakan yang dirumuskan untuk dipedomani dalam pelaksanaan program/ kegiatan selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2021, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
2. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi

3. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
4. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
5. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan advokasi dan KIE
6. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan data PP, PA, KB dan KS
7. Penyerasian keterpaduan kebijakan kependudukan
8. Penguatan pelaksanaan pembinaan
9. Meningkatnya implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sesuai SOTK dan pemanfaatan sistem data dan informasi
10. Meningkatnya kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana
11. Meningkatnya peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , serta peningkatan ketahanan keluarga
12. Meningkatnya pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
13. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| TUJUAN | | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Terlaksananya pelayanan KB dan KR yang merata | 1 | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk | 1. Melaksanakan program yang terkait dengan kependudukan | 1. Penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan |

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|
| dan berkualitas | | | dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga | |
| | 2 | Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan volume kegiatan KIE dan penggunaan MKJP melalui kegiatan pelayanan KB 2. Melaksanakan program kelembagaan dan jaringan KB dalam rangka peningkatan CPR dengan MKJP | 1. Pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program |
| | 3 | Meningkatkan Penggunaan Kontrasepsi (CPR) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan capaian CPR melalui kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di Daerah kabupaten/ Kota 2. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam rangka peningkatan pelayanan KB di Faskes, melalui MOU antara kabupaten dan BKKBN perwakilan provinsi Sulawesi selatan | 1. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan MKJP, dan peningkatan partisipasi pria |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | | | | |
| Terlaksananya Advokasi dan KIE tentang program KKBPK | 4 | Meningkatnya pemahaman remaja tentang generasi berencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan 2. Melaksanakan kegiatan orientasi/ pelatihan petugas PIK KRR pengelola pendidik sebaya konselor 3. Melaksanakan pembentukan PIK remaja melalui kegiatan pendirian pusat informasi dan konseling RR | 1. Penguatan pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi |
| | 5 | Meningkatnya kesejahteraan keluarga | 1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka pembentukan dan pembinaan UPPKS/ POKTAN | 1. Penguatan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kelompok UPPKS |
| | 6 | Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan KIE/ penyuluhan terkait dengan pendewasaan usia perkawinan 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menurunkan angka pernikahan usia dini | 1. Penguatan kebijakan dengan lembaga terkait |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Terlaksananya pembangunan keluarga yang berkualitas | 7 | Meningkatnya pembangunan keluarga yang berkualitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembentukan PIK remaja melalui kegiatan pendirian pusat informasi dan konseling RR 2. Melaksanakan program yang terkait dengan kelompok tribina yaitu program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pengembangan pelaksanaan pembentukan PIK remaja 2. Penguatan pelaksanaan fungsi pembinaan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk | 1 | Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Perempuan | Optimalisasi implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak sesuai SOTK dan pemanfaatan sistem data dan informasi | Meningkatnya implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sesuai SOTK dan pemanfaatan sistem data dan informasi |
| | | | Peningkatan kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana | Meningkatnya kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana |
| | | | Optimalisasi peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan | Meningkatnya peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak , serta peningkatan ketahanan keluarga | anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak , dan peningkatan ketahanan keluarga |
| | | Optimalisasi pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganankasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, | Meningkatnya pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lebabmbaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, |
| | | Peningkatan kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Meningkatnya kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selam 5 tahun kedepan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun kedepan. Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi yang menjadi prioritas dalm pelaksanaan program dan kegiatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya.

Dalam alokasi dan kebijakan penganggaran, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kerangka pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju.

Pada tataran implementasi, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya diaplikasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Urusan yang dipilih dalam Renstra dikaitkan dengan misi dan tujuan. Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan

pemerintah yaitu urusan Wajib Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan bidang-bidang terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab bidang sebagaimana terlampir **(lampiran 1)**.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator

kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan hasil penelitian yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja penelitian yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba untuk periode 2021-2026 yang akan disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1
IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Sasaran | IKU | Satuan Rumus | Sumber Data |
|----|--|--|---|-------------|
| 1. | Meningkatnya Penggunaan Kontrasepsi (CPR) | Cakupan PUS menjadi peserta KB Aktif | $\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ | DBHPR |
| | | Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi | $\frac{\text{Jumlah Alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon}}{\text{Jumlah Faskes dan Jejaring}} \times 100\%$ | DBHPR |
| 2 | Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Perempuan | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | $\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$ | |
| | | Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPR | $\frac{\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}} \times 100\%$ | |
| | | Partisipasi Perempuan di lembaga swasta | $\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$ | |
| 3 | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$ | |

| No | Indikator Kinerja | Kondisi | Target Kinerja Pada Tahun Ke- | Kondisi |
|----|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
|----|-------------------|---------|-------------------------------|---------|

Tabel 7.2
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

| | | Kinerja Pada awal periode RPJMD | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja Pada akhir periode RPJMD |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | Target Kinerja | |
| 1 | Presentasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | 0,57 | 0,54 | 0,53 | 0,66 | 0,52 | 0,51 | 0,50 |
| | Angka kelahiran total per PUS (15-49 tahun) | % | 2,315 | 2,312 | 2,310 | 2,309 | 2,308 | 2,305 | 2,305 |
| | Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif | % | 74,80 | 74,81 | 74,82 | 74,84 | 74,85 | 74,86 | 74,86 |
| | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | % | 10 | 10,5 | 11 | 11,2 | 11,5 | 11,7 | 11,7 |
| | Cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Kelompok PIK R yang aktif | % | 41,54 | 53,08 | 65,38 | 76,92 | 88,46 | 100 | 100 |
| | Persentase kelompok UPPKS yang aktif | % | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 130 |
| | Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) | % | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
| | Persentase BKB yang aktif | % | 74,26 | 81,61 | 87,61 | 92,61 | 96,61 | 100 | 100 |
| | Persentase BKB yang | % | 75,48 | 81,48 | 87,48 | 91,48 | 96,48 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | aktif | | | | | | | | |
| 3. | Persentase BKB yang aktif | % | 47,06 | 57,35 | 68,38 | 79,41 | 89,71 | 100 | 100 |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan aparat/ personal, sarana dan prasarana, pembiayaan, dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

VIII.I Program Transisi

Dalam rangka menjaga pelaksanaan program/ kegiatan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Daerah Tahun 2026 (Rencana Kerja SKPD Tahun 2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA SKPD Tahun 2026, maka saat ini telah disusun rancangan program dan kegiatan yang akan menjadi bahan utama pembuatan Renja 2026. Secara terperinci rancangan program dan kegiatan transisi pada Tahun 2026 tersermin sebagaimana pada matriks terlampir.

VIII. 2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Dan merupakan pedoman bagi penyusunan satuan kerja dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja (LKj). Kaidah pelaksanaan Renstra sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026
2. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas, dan

dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh sekretaris dinas, para kepala bidang, para kepala seksi maupun para kepala sub bagian yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana. Untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bulukumba, keberadaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana (RKA-SKPD).
5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan penyesuaian.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun dan diharapkan seluruh aparat/ personil DPPKB mempedomani pola kerangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di masa datang.

Bulukumba, 17 Februari 2022
Kepala DPPKBPPPA

dr. Hj. WAHYUNI AS, MARS
Pangkat: Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19641121 199803 2 002